



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2014/PN Tte

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

- I. Nama Lengkap : **FANDI Alias ANDI** ; -----  
Tempat Lahir : Ternate ; -----  
Umur / Tgl. Lahir : 25 tahun / 2 April 1988 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Siko Kel.Sangaji, Kec.Ternate Utara, Kota Ternate ; ---  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Tidak ada ; -----
- II. Nama Lengkap : **CHALIK MAWARDI Alias CILAK** ; -----  
Tempat Lahir : Ternate ; -----  
Umur / Tgl. Lahir : 26 tahun / 22 Juni 1987 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Siko, Kel.Sangaji, Kec.Ternate Utara, Kota Ternate ; ---  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Anggota Polri ; -----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

#### Terdakwa I. FANDI Alias ANDI

1. Penyidik No Pol : Sp. Han/11/XI/2013/Res Narkoba tertanggal 30 November 2013, sejak tanggal 30 November 2013 s/d 19 Desember 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : B-39/RT-2/Euh.1/12/2013 tertanggal 18 Desember 2013, sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 28 Januari 2014 ; ----
3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-06/S.2.10/Euh.2/01/2014 tertanggal 28 Januari 2014 sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d 16 Februari 2014 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate No. 42/Pid.Sus/2014/PN. Tte tertanggal 11 Februari 2014., sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d 12 Maret 2014 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate No.42/Pid.Sus/2014/PN. Tte tertanggal 11 Maret 2014, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d 11 Mei 2014 ; ----

## Terdakwa II. **CHALIK MAWARDI** Alias **CILAK**

1. Penyidik No Pol : Sp. Han/12/XI/2013/Res Narkoba tertanggal 30 November 2013, sejak tanggal 30 November 2013 s/d 19 Desember 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : B-40/RT-2/Euh.1/12/2013 tertanggal 18 Desember 2013, sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 28 Januari 2014 ; ----
3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-07/S.2.10/Euh.2/01/2014 tertanggal 28 Januari 2014 sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d 16 Februari 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate No. 42/Pid.Sus/2014/PN. Tte tertanggal 11 Februari 2014., sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d 12 Maret 2014 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate No.42/Pid.Sus/2014/PN.Tte tertanggal 11 Maret 2014, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d 11 Mei 2014 ; -----

**Terdakwa I. FANDI** Alias **ANDI** dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum (Advokat), sedangkan **Terdakwa II. CHALIK MAWARDI** Alias **CILAK** didampingi Penasihat Hukum bernama **SURATMAN BASIMIN, MH. Dkk** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 12 Februari 2014 dibawah register No.12/SK.Pid/2014/PN.Tte ; -----

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Para Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah meneliti bukti surat, mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Resiquitoir) Penuntut Umum, Jawaban Para Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman (Claim Mercy) oleh Terdakwa I dan Pembelaan (pledoi) oleh Penasihat Hukum Terdakwa II serta tanggapan Penuntut Umum atas Jawaban dimaksud dipersidangan ; -----

---

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-10/TERNA/Euh.2/01/2014 tanggal 11 Pebruari 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

## Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa **I FANDI alias ANDI**, terdakwa **II. CHALIK MAWARDI alias CILAK** dan saksi DANI RAHMAT ROMPAS (dalam berkas terisah), pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekitar pukul 22.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Penginapan Lemon Inn Kamar No.11 Jalan Nukila Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, *telah melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekitar pukul 19.00 WIT Saksi DANI RAHMAT ROMPAS alias DANI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama Terdakwa I FANDI alias ANDI masuk ke penginapan Lemon Inn Kamar No.11 Jalan Nukila Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate setelah itu terdakwa I FANDI alias ANDI pamit untuk pulang mandi dalam perjalanan pulang Saksi DANI RAHMAT ROMPAS menelepon terdakwa I FANDI alias ANDI untuk mencari Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi dan terdakwa I menelpon Terdakwa II CHALIK MAWARDI alias CILAK untuk mencari Narkotika jenis shabu dan Terdakwa II pun mengiyakan permintaan untuk mencari Narkotika jenis shabu. Pada pukul 20.00 WIT Terdakwa I FANDI alias ANDI menggunakan mobil menjemput Terdakwa II CHALIK MAWARDI menuju penginapan Lemon Inn mengambil uang untuk membeli narkotika jenis shabu sesampai di penginapan lemon Inn Terdakwa II Menunggu di dalam mobil dan Terdakwa I turun dari mobil menemui Saksi DANI RAHMAT ROMPAS kemudian Saksi DANI RAHMAT ROMPAS menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I kembali ke mobil selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai mobil dengan tujuan Bastiong. Pada pukul 20.30 WIT bertempat Bastiong Talangame Terdakwa II turun dari mobil menemui Saksi EDI DJUNAIDI TUARA (berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa II dan Saksi EDI naik kedalam mobil untuk menyerahkan 1 paket narkotika jenis shabu yang diisi dalam plastik kepada terdakwa I

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 paket narkoba jenis shabu kepada Saksi EDI DJUNAIDI TUARA. Selanjutnya sekitar Pukul 21.30 WIT Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke penginapan Lemon Inn di kamar 11 untuk menyerahkan 1 paket narkoba jenis Shabu dalam plastik kepada Saksi DANI RAHMAT ROMPAS, kemudian Saksi DANI mengatakan untuk dikonsumsi selanjutnya Terdakwa I merakit alat hisap kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi DANI pun mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ; -----

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIT pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi DANI sedang mengkonsumsi narkoba di kamar Nomor 11 penginapan Lemon Inn pintu kamar ada yang mengetuk dan menyuruh buka pintu dan Saksi DANI melihat dari jendela kamar melihat banyak petugas polisi sudah berdiri diluar kamar setelah itu pintu dibuka petugas langsung melakukan penggeledahan kamar No.11 penginapan Lemon Inn hasil penggedahan ditemukan 1 (satu) plastic bening sisa shabu, 1 (satu) pipet kaca dan uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi DANI RAHMAT ROMPAS diamankan di Polres ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli, menjual, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik Pusat Labotarorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor NO.LAB : 1905/NNF/XII/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Sugiharti AKBP NRP.63121057, Arianata Vira T,S.SI dan Hasura Mulyani, Amd sebagai pemeriksa dan Drs.Samir SSStMK,MAP AKBP NRP.62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti sashet plastik bekas pakai, urine milik FANDI alias FANDI serta urine milik CHALIK MAWARDI alias CILAK ; -----
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik didapat disimpulkan bahwa : -----
  1. Barang bukti sashet plastic bekas pakai, urine milik FANDI alias ANDI serta urine milik CHALIK MAWARDI alias CILAK tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

---

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti pipet kaca terdapat pipet plastic bening pada salah satu ujungnya tersebut tidak diketemukan bahan Narkotika ; -----

Perbuatan mereka terdakwa **I FANDI alias ANDI**, terdakwa **II CHALIK MAWARDI alias CILAK** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## A T A U

### Kedua :

Bahwa mereka terdakwa **I FANDI alias ANDI**, terdakwa **II CHALIK MAWARDI alias CILAK** dan saksi **DANI RAHMAT ROMPAS** (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekitar pukul 22.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Penginapan Lemon Inn Kamar No.11 Jalan Nukila Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, *telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu* dengan berat sekitar ½ gram yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekitar pukul 19.00 WIT Saksi **DANI RAHMAT ROMPAS alias DANI** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama Terdakwa **I FANDI alias ANDI** masuk ke penginapan Lemon Inn Kamar No.11 Jalan Nukila Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate setelah itu terdakwa **I FANDI alias ANDI** pamit untuk pulang mandi dalam perjalanan pulang Saksi **DANI RAHMAT ROMPAS** menelepon terdakwa **I FANDI alias ANDI** untuk mencari Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi dan terdakwa **I** menelpon Terdakwa **II CHALIK MAWARDI alias CILAK** untuk mencari Narkotika jenis shabu dan Terdakwa **II** pun mengiyakan permintaan untuk mencari Narkotika jenis shabu. Pada pukul 20.00 WIT Terdakwa **I FANDI alias ANDI** menggunakan mobil menjemput Terdakwa **II CHALIK MAWARDI** menuju penginapan Lemon Inn mengambil uang untuk membeli narkotika jenis shabu sesampai di penginapan lemon Inn Terdakwa **II** Menunggu di dalam mobil dan Terdakwa **I** turun dari mobil menemui Saksi **DANI RAHMAT ROMPAS** kemudian Saksi **DANI RAHMAT ROMPAS** menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa **I**, setelah itu Terdakwa **I** kembali ke mobil selanjutnya Terdakwa **I** dan Terdakwa **II** dengan mengendarai mobil dengan tujuan Bastiong. Pada pukul 20.30 WIT bertempat Bastiong Talangame Terdakwa **II** turun dari mobil

---

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi EDI DJUNAI DI TUARA (berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis Shabu, setelah itu Terdakwa II dan Saksi EDI naik kedalam mobil untuk menyerahkan 1 paket narkoba jenis shabu yang diisi dalam plastik yang diterima oleh terdakwa I selanjutnya terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 paket narkoba jenis shabu kepada Saksi EDI DJUNAI DI TUARA. Selanjutnya sekitar Pukul 21.30 WIT Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membawa 1 paket narkoba jenis shabu yang diisi dalam plastik yang dipegang oleh terdakwa II, sedangkan terdakwa I menyetir mobil menuju ke penginapan Lemon Inn kamar 11 untuk menyerahkan 1 paket narkoba jenis Shabu dalam plastik kepada Saksi DANI RAHMAT ROMPAS, kemudian Saksi DANI mengatakan untuk dikonsumsi selanjutnya Terdakwa I merakit alat hisap kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi DANI pun mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ; -----

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIT pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi DANI sedang mengkonsumsi narkoba di kamar Nomor 11 penginapan Lemon Inn pintu kamar ada yang mengetuk dan menyuruh buka pintu dan Saksi DANI melihat dari jendela kamar melihat banyak petugas polisi sudah berdiri diluar kamar setelah itu pintu dibuka petugas langsung melakukan penggeledahan kamar No.11 penginapan Lemon Inn hasil penggedahan ditemukan 1 (satu) plastic bening sisa shabu, 1 (satu) pipet kaca dan uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi DANI RAHMAT ROMPAS diamankan di Polres ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; ----
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik Pusat Labotarorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor NO.LAB : 1905/NNF/XII/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Sugiharti AKBP NRP.63121057, Arianata Vira T,S.SI dan Hasura Mulyani, Amd sebagai pemeriksa dan Drs.Samir SStMK,MAP AKBP NRP.62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti sashet plastik bekas pakai, urine milik FANDI alias FANDI serta urine milik CHALIK MAWARDI alias CILAK ; ----
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik didapat disimpulkan bahwa : -----

1. Barang bukti sashet plastic bekas pakai, urine milik FANDI alias ANDI serta urine milik CHALIK MAWARDI alias CILAK tersebut diatas adalah benar

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61  
Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika ; -----

2. Barang bukti pipet kaca terdapat pipet plastic bening pada salah satu ujungnya  
tersebut tidak diketemukan bahan Narkotika ; -----

Perbuatan mereka terdakwa **I FANDI alias ANDI**, terdakwa **II CHALIK MAWARDI alias CILAK** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

## A T A U

### Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa **I FANDI alias ANDI**, terdakwa **II CHALIK MAWARDI alias CILAK** dan saksi DANI RAHMAT ROMPAS (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekitar pukul 22.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Penginapan Lemon Inn Kamar No.11 Jalan Nukila Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **secara bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat dan tanggal 29 November 2013 di kamar Nomor 11 penginapan Lemon Inn para terdakwa dan saksi DANI RAHMAT ROMPAS sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibeli oleh para terdakwa dari temannya bernama saksi EDI DJUNAIDI TUARA, dengan cara menyediakan botol dan diisi air putih sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol tersebut sebagai wadah penyaringan asap shabu kemudian penutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang untuk dimasukan sedotan sebanyak 2 (dua) buah sedotan, sedotan yang pertama digunakan sebagai alat penghisap, sedangkan sedotan yang kedua digunakan untuk tempat kaca tabung/pireks. Kaca Pireks tersebut gunanya untuk menyimpan kristal shabu untuk dibakar dan alat pembakarnya para terdakwa menggunakan korek api gas untuk mengontrol api korek tempat keluarnya api setelah shabu sudah dimasukan kedalam kaca pireks, kaca pireks tersebut dibakar dengan api kecil sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut yang dihisap menggunakan sedotan penghisap yang sudah disediakan oleh para terdakwa. Setelah terdakwa I dan terdakwa II serta Saksi DANI RAHMAT ROMPAS mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sekitar pukul

---

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WIT pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi DANI RAHMAT ROMPAS yang berada dalam kamar Nomor 11 Penginapan Lemon Inn pintu kamar ada yang mengetuk dan menyuruh buka pintu dan Saksi DANI RAHMAT ROMPAS melihat dari jendela kamar melihat banyak petugas polisi sudah berdiri diluar kamar setelah itu pintu dibuka saksi RAHMAT K. ARBI, SH dan saksi ZULKIFLI MAHMUD, SH keduanya merupakan petugas Kepolisian Resor Ternate yang melakukan operasi penyakit masyarakat (Pekat) langsung melakukan penggeledahan kamar No.11 penginapan Lemon Inn hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastic bening sisa shabu, 1 (satu) pipet kaca dan uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi DANI RAHMAT ROMPAS diamankan di Polres ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menggunakan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik Pusat Labotatorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor NO.LAB : 1905/NNF/XII/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Sugiharti AKBP NRP.63121057, Arianata Vira T,S.SI dan Hasura Mulyani, Amd sebagai pemeriksa dan Drs.Samir SStMK,MAP AKBP NRP.62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti sashet plastik bekas pakai, urine milik FANDI alias FANDI serta urine milik CHALIK MAWARDI alias CILAK ; -----
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik didapat disimpulkan bahwa : -----

1. Barang bukti sashet plastic bekas pakai, urine milik FANDI alias ANDI serta urine milik CHALIK MAWARDI alias CILAK tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Barang bukti pipet kaca terdapat pipet plastic bening pada salah satu ujungnya tersebut tidak diketemukan bahan Narkotika ; -----

Perbuatan mereka terdakwa **I FANDI alias ANDI**, terdakwa **II CHALIK MAWARDI alias CILAK** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

---

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55

Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : 1 (satu) plastik bening sisa shabu, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah HP Samsung Type C E0168 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia type RM-908 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO.LAB : 1905/NNF/XII/2013 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Sugiharti AKBP NRP.63121057, Arianata Vira T,S.SI dan Hasura Mulyani, Amd sebagai pemeriksa dan Drs.Samir SSStMK,MAP AKBP NRP.62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, dengan kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Barang bukti sachet plastik bekas pakai, urine milik Fandi alias Andi serta urine milik Chalik Mawardi alias Cilak tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Keterangan :

Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut : -----

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ; -----
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik ; -----
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian ; -----

2. Barang bukti pipet kaca terdapat pipet plastik bening pada salah satu ujungnya tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. Saksi **JULKIFLI MACHMUD, SH alias JUL**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

---

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh para terdakwa ; -----
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekira pukul 22.30 WIT bertempat di Penginapan Lemon Inn kamar No.11 jalan Nukila No.24 Kelurahan Kalumpung Kecamatan Kota Ternate Tengah ; -----
  - Bahwa saksi juga ikut dalam penggerebekan serta penangkapan terhadap para terdakwa ; -----
  - Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan datang ke tempat kejadian di penginapan lemon Inn, seluruh kamar kami periksa dan pada kamar no 11 kami menemukan Terdakwa I, Terdakwa II dan seseorang yang bernama Dani berada didalam kamar tersebut ; -----
  - Bahwa setelah berada di dalam kamar no 11 tersebut kami temukan barang bukti berupa alat penghisap sabu atau pipet kaca ada bekas shabu dan uang sejumlah Rp.1.900.000, 1 (satu) buah plastik bening sisa shabu, HP samsung type C E0168 warna hitam dan 1(satu) buah HP Nokia type RM-908 warna hitam yang diakui oleh para terdakwa adalah milik mereka ; -----
  - Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa untuk lebih meyakinkan barang bukti yang diduga sisa sabu tersebut kami kirim ke Labfor Polri cabang Makassar dan hasilnya benar barang tersebut adalah narkoba jenis shabu ; -----
  - Bahwa barang bukti berupa HP, para terdakwa gunakan untuk berkomunikasi pada saat hendak mencari shabu-shabu ; -----
  - Bahwa pada saat para terdakwa di interogasi, mereka tidak bisa menunjukan izin penggunaan Narkoba ; -----
  - Bahwa barang bakti tersebut kami temukan di atas tempat tidur namun sebagian mereka telah membuangnya di dalam kloset ; -----
  - Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap mereka semua masih dalam keadaan sadar;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan ada lima orang anggota buser Polres Ternate ;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara ; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RAHMAT K. ARBI, SH alias RAHMAT**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
  - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh para terdakwa ;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekira pukul 22.30 WIT bertempat di Penginapan Lemon Inn kamar no 11 jalan Nukila No.24 Kelurahan Kalumpung Kecamatan Kota Ternate Tengah ; -----
  - Bahwa saksi ikut dalam penggerebekan serta penangkapan terhadap para terdakwa;
  - Bahwa saat saksi bersama rekan-rekan berada di penginapan lemon Inn, seluruh kamar kami periksa dan pada kamar no 11 kami menemukan Terdakwa I, Terdakwa II dan seseorang yang bernama Dani Rompas berada didalam kamar tersebut ; -----
  - Bahwa kami temukan barang bukti berupa alat penghisap sabu atau pipet kaca dan uang sejumlah Rp.1.900.000,-, 1 (satu) buah plastik bening sisa shabu, HP samsung type C E0168 warna hitam dan 1(satu) buah HP Nokia type RM-908 warna hitam yang diakui oleh para terdakwa adalah milik mereka ; -----
  - Bahwa untuk lebih meyakinkan barang bukti yang diduga sisa sabu tersebut kami kirim ke Labfor Polri cabang Makassar dan hasilnya barang tersebut adalah narkotika jenis shabu ; -----
  - Bahwa barang bukti berupa HP, para terdakwa gunakan untuk berkomunikasi pada saat hendak mencari shabu-shabu ; -----
  - Bahwa pada saat para terdakwa diinterogasi, mereka tidak bisa menunjukkan izin penggunaan Narkotika ; -----
  - Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap mereka semua masih dalam keadaan sadar;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan ada lima orang anggota buser Polres Ternate ;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara ; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

3. Saksi **EDI DJUNAIDI TUARA alias EDI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ; -----

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
  - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh para terdakwa ; ----
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekira pukul 22.30 WIT bertempat di Penginapan Lemon Inn kamar no 11 jalan Nukila No.24 Kelurahan Kalumpung Kecamatan Kota Ternate Tengah ; -----
  - Bahwa setahu saksi yang memesan shabu adalah Terdakwa II karena ia memesannya kepada saksi ; -----
  - Bahwa Terdakwa II menelpon saksi untuk memesan shabu sebanyak 3 (tiga) Paket shabu dengan harga per 1 (satu) paketnya adalah Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) ;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 November 2013 sekira jam 21.00 WIT di Kelurahan Bastiong, saksi menyerahkan shabu yang dipesan tadi kepada Terdakwa II;
  - Bahwa kedua terdakwa datang untuk mengambil shabu dan yang memberikan uang adalah Terdakwa Fandi ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut berasal dari Terdakwa Fandi ataukah Terdakwa Cilak ; -----
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah memakai shabu-shabu bersama Terdakwa Chalik Mawardi alias Cilak ; -----
  - Bahwa shabu-shabu yang dipesan oleh para terdakwa saksi dapat dari seseorang yang bernama Ping-Ping ; -----
  - Bahwa saksi baru pertama kali membeli shabu dari Ping-Ping ; -----
  - Bahwa setahu saksi para terdakwa membeli shabu untuk mereka pakai sendiri ; -----
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa kristal bening sebagai shabu yang ia jual kepada Para Terdakwa ; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

4. Saksi **DANI RAHMAT ROMPAS alias DANI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh para terdakwa ; ----

---

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekira pukul 22.30 WIT bertempat di Penginapan Lemon Inn kamar No.11 jalan Nukila No.24 Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa saksi juga bersama-sama dengan para terdakwa yang saat itu sedang menggunakan shabu ; -----
- Bahwa saat itu yang menangkap kami ada sekitar lima orang yang kemudian diketahui adalah anggota buser polres Ternate ; -----
- Bahwa saksi yang menyediakan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) yang diberikan kepada terdakwa Fandi untuk membeli shabu dan saat Terdakwa Fandi datang membawa shabu ke penginapan Lemon Inn, ia datang bersama Terdakwa Cilak ; -----
- Bahwa saat itu yang kami pakai adalah 1 (satu) paket shabu yang diperoleh pada hari itu juga ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi juga sudah pernah menggunakan shabu-shabu ; -----
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa Fandi terserah mau beli berapa saja ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana dan dimana shabu-shabu tersebut dibeli ; -----
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang milik saksi dan para terdakwa ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

## Terdakwa I. **FANDI Alias ANDI** :

- Bahwa Terdakwa I pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengkonsumsi narkoba jenis pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekitar pukul 22.30 Wit yang bertempat di dalam kamar penginapan Lemon In Kel. Kalumpang Kec. Ternate Terngah Kota Ternate ; -----
- Bahwa awalnya Sdr. Dani Rompas meminta terdakwa I untuk mencari narkoba jenis shabu dengan memberikan uang Rp.5.000.000,- kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II Chalik lewat telepon untuk mencari narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa I beserta terdakwa II mendatangi Sdr. Edi yang merupakan teman terdakwa II dan membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Edi Rp.3.100.000,- dan mendapatkan 3 paket shabu dalam 1 tempat, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa shabu tersebut ke penginapan Lemon In dan

*Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Dani Rompas, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Dani Rompas meracik shabu tersebut dan menghisapnya secara bergantian hingga shabu tersebut habis ; -----

- Bahwa tujuan terdakwa I membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh terdakwa II, Sdr. Dhani rompas dan terdakwa I sendiri ; -----
- Bahwa terdakwa I bukanlah pecandu narkoba, karena baru mencoba-coba, namun sebelumnya Terdakwa I sudah pernah mengonsumsi shabu ; -----
- Bahwa terdakwa I mengenal Sdr. Dani Rompas karena merupakan teman terdakwa I dan terdakwa I mengenal terdakwa II karena teman sejak kecil ; -----
- Bahwa setelah mengonsumsi habis shabu tersebut, datanglah Polisi yang melakukan operasi pekat dan menemukan barang bukti berupa plastik sisa shabu, pipet dan uang Rp 1.900.000,- beserta telepon genggam ; -----
- Bahwa telepon genggam samsung type CE0168 tersebut terdakwa I gunakan untuk komunikasi baik kepada Sdr. Dani Rompas dan terdakwa II untuk mendapatkan narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki ijin untuk membeli maupun mengonsumsi narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui berapa berat shabu yang terdakwa I dapatkan ;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan sebagai barang milik mereka yang dipergunakan pada waktu itu ; -----
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa I lagi ; -----

## Terdakwa II. **CHALIK MAWARDI Alias CILAK** :

- Bahwa Terdakwa II pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa terdakwa II ditangkap karena mengonsumsi narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa terdakwa II bekerja sebagai Anggota Polri ; -----
- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekitar pukul 22.30 Wit yang bertempat di dalam kamar penginapan Lemon In Kel.Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa I Fandi meminta terdakwa II untuk mencari narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa II menghubungi Sdr. Edi, dan setelah mendapatkan informasi bahwa shabu ada maka terdakwa II beserta terdakwa I mengambil uang Rp.5.000.000,- dari Sdr. Dani Rompas kemudian terdakwa I beserta terdakwa II mendatangi Sdr. Edi yang merupakan teman terdakwa II dan membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Edi seharga Rp.3.000.000,- dan mendapatkan 3 paket shabu dalam

*Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tempat, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa shabu tersebut ke penginapan Lemon In dan menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Dani Rompas, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Dani Rompas meracik shabu tersebut dan menghisapnya secara bergantian hingga shabu tersebut habis ; -----

- Bahwa tujuan terdakwa II membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh terdakwa I, Sdr. Dhani Rompas dan terdakwa II sendiri ; -----
- Bahwa terdakwa II bukanlah pecandu narkoba, karena baru mencoba-coba ; -----
- Bahwa terdakwa II mengenal terdakwa I karena teman sejak kecil ; -----
- Bahwa setelah mengkonsumsi habis shabu tersebut, datanglah Polisi yang melakukan operasi pekat dan menemukan barang bukti berupa plastik sisa shabu, pipet dan uang Rp 1.900.000,- beserta telepon genggam ; -----
- Bahwa telepon genggam tersebut terdakwa II gunakan untuk komunikasi baik kepada terdakwa I dan Sdr. Edi untuk mendapatkan narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa terdakwa II tidak memiliki ijin untuk membeli maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui persis berapa berat shabu yang ia dapatkan ; ----
- Bahwa terdakwa II mengetahui bahwa Sdr. Edi dapat menyediakan narkoba jenis shabu karena sebelumnya terdakwa II beserta Sdr. Edi pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama ; -----
- Bahwa terdakwa II merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah terdakwa II lakukan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ; -----
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan sebagai barang milik mereka yang dipergunakan pada waktu itu ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-10/TERNA/Euh.2/01/2014 tertanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I FANDI Alias ANDI dan Terdakwa II CHALIK MAWARDI Alias CILAK, terbukti bersalah dalam tindak pidana *bersama-sama menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FANDI Alias ANDI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ; ---
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II CHALIK MAWARDI Alias CILAK dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama masa penangkapan

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa II, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah plastik bening sisa shabu ; -----
- 1 (satu) batang pipet kaca ; -----
- 1 (satu) buah hp Samsung type C E 0168 warna hitam ; -----
- Uang tunai senilai Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) buah hp Nokia type RM-908 warna hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

5. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, hal mana Penuntut Umum menanggapi permohonan Terdakwa I dimaksud secara lisan dipersidangan dengan menyatakan “tetap pada tuntutan pidana semula” ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Surat Pembelaan (Pledoi) pada tanggal 1 April 2014, memohon dijatuhkannya putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) terdakwa secara keseluruhan ; -----
2. Menolak sebagian atau seluruhnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----
3. Memutuskan agar terdakwa dimasukkan ke lembaga rehabilitasi ; -----
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa I dan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II dimaksud secara lisan dipersidangan dengan menyatakan “tetap pada tuntutan pidana semula” ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, diketahui bahwa kedua belah pihak berpendapat perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur delik dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Unsur “Setiap Orang” ; -----
2. Unsur “Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;-----
3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ; -----

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah semua orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu/cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I. **FANDI alias ANDI** dan terdakwa II. **CHALIK MAWARDI alias CILAK** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang-orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Para Terdakwa dinilai sebagai orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa tersebut ; -----

## **Ad.2. Unsur Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**

---

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku adalah tanpa alas hak yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan/atau bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan dalam UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2013, sekitar pukul 19.00 WIT, saksi DANI RAHMAT ROMPAS alias DANI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I. FANDI alias ANDI, masuk ke penginapan Lemon Inn Kamar No.11 Jalan Nukila Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate. Setelah itu terdakwa I. FANDI alias ANDI pamit untuk pulang, dalam perjalanan pulang, Saksi DANI RAHMAT ROMPAS menelepon terdakwa I. FANDI alias ANDI untuk mencari Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi dan terdakwa I. FANDI menghubungi Terdakwa II. CHALIK MAWARDI alias CILAK untuk mencari Narkotika jenis shabu dan Terdakwa II. CHALIK MAWARDI menyanggupi permintaan untuk mencari Narkotika jenis shabu dimaksud ; -----
- Bahwa pada pukul 20.00 WIT, Terdakwa I. FANDI alias ANDI menjemput Terdakwa II. CHALIK MAWARDI dengan menggunakan mobil. Selanjutnya mereka menuju penginapan Lemon Inn untuk mengambil uang guna pembelian narkoba jenis shabu tersebut. Sesampai di penginapan Lemon Inn, Terdakwa II. CHALIK MAWARDI menunggu di dalam mobil, sedangkan Terdakwa I. FANDI turun dari mobil menemui saksi DANI RAHMAT ROMPAS. Kemudian saksi DANI RAHMAT ROMPAS menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) kepada Terdakwa I. FANDI. Selanjutnya ia kembali ke mobil dan bersama-sama Terdakwa II. CHALIK MAWARDI dengan mengendarai mobil menuju Bastiong ; ---
- Bahwa pada pukul 20.30 WIT bertempat di depan Kantor JNE Cabang Ternate Jalan Laguna Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa II. CHALIK MAWARDI turun dari mobil menemui saksi EDI DJUNAIDI TUARA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkoba jenis Shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa II. CHALIK MAWARDI dan saksi EDI DJUNAIDI naik ke dalam mobil, saksi EDI DJUNAIDI menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I. FANDI dan Terdakwa I. FANDI menyerahkan uang yang berasal dari saksi DANI ROMPAS sebesar

---

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu Rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dimaksud kepada saksi EDI DJUNAIDI TUARA ; -----

- Bahwa sekitar Pukul 21.30 WIT, Terdakwa I. FANDI dan Terdakwa II. CHALIK MAWARDI kembali ke penginapan Lemon Inn di kamar 11 dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi DANI RAHMAT ROMPAS. Kemudian saksi DANI ROMPAS, terdakwa I. FANDI dan terdakwa II. CHALIK MAWARDI mengkonsumsi (menghisap) shabu-shabu tersebut secara bersama-sama. Dalam hal ini, Terdakwa I. FANDI yang merakit alat hisapnya;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIT, pada saat Terdakwa I. FANDI, Terdakwa II. CHALIK MAWARDI dan saksi DANI ROMPAS sedang mengkonsumsi narkoba di kamar Nomor 11 penginapan Lemon Inn, Kepolisian Ternate melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap mereka. Bahwa hasil penggedahan di tempat kejadian perkara, ditemukan 1 (satu) plastic bening sisa shabu, 1 (satu) pipet kaca dan uang tunai sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu Rupiah) sebagaimana barang bukti dalam perkara ini ; -----
- Bahwa dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah menurut hukum dan paket narkoba tersebut tidak memiliki label ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik dalam berkas perkara a quo, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----
  1. Barang bukti sashet plastic bekas pakai, urine milik FANDI alias ANDI serta urine milik CHALIK MAWARDI alias CILAK tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----
  2. Barang bukti pipet kaca terdapat pipet plastic bening pada salah satu ujungnya tersebut tidak diketemukan bahan Narkoba ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara a quo, telah terjadi jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang mengandung zat Metamfetamina sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, antara saksi EDI DJUNAIDI TUARA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai penjual dengan saksi DANI ROMPAS (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai pembeli dengan harga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu Rupiah) ; -----

---

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Para Terdakwa dalam perkara a quo dinilai lebih dominan sebagai orang yang membantu saksi DANI ROMPAS memiliki Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dapat mengkonsumsi shabu milik saksi DANI ROMPAS tersebut secara cuma-cuma (gratis), karena Para Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu sebelumnya dan merasakan “enak / menyenangkan”. Hal mana melatarbelakangi sebagai dominasi kesengajaannya pada diri Para Terdakwa untuk dapat mengkonsumsi kembali Narkotika jenis shabu sebagaimana tempat dan waktu kejadian dalam perkara a quo ;
- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu dalam perkara a quo) memiliki efek atau dampak bagi kesehatan si pengguna berupa penurunan atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dalam perkara a quo diketahui bahwa Narkotika dimaksud digunakan bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; -----
- Bahwa Narkotika dimaksud, tidak berlabel atau tidak terdaftar pada instansi pemerintah, sehingga Narkotika tersebut tidak sah untuk diedarkan maupun dipergunakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan diatas, jika dihubungkan dengan batasan pengertian pengguna narkotika menurut UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (menunjuk ketentuan pasal 1 angka 1) adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan juga jika dikaitkan dengan pengertian Penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter serta dihubungkan pula dengan tidak adanya barang bukti Narkotika dalam perkara a quo karena telah dipakai habis oleh Para Terdakwa dan saksi Dani Rompas maka terdapat adanya persesuaian bahwa Para Terdakwa merupakan penyalahguna shabu-shabu yang mengandung “*metamfetamina*” sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalahguna narkotika Gol. I bukan tanaman bagi diri sendiri telah terpenuhi pada masing-masing perbuatan Para Terdakwa ; -----

### **Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, yang secara bersama-sama dan/atau masing-masing berperan sebagai “orang yang melakukan” atau “yang menyuruh melakukan” atau “yang turut serta melakukan” dalam memenuhi seluruh anasir perbuatan pidana tersebut ; -----

---

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas terpenuhinya unsur-unsur delik formil pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada perbuatan Para Terdakwa yaitu bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengkonsumsi shabu-shabu yang mengandung **“metamfetamina”** sebagaimana hasil tes urine yang dilakukan terhadap masing-masing dari Para Terdakwa, maka secara mutatis mutandis, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mereka (secara bersama-sama) melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi seluruh anasir perbuatan pidana yaitu **“Setiap orang sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, telah terpenuhi pula pada perbuatan Para Terdakwa tersebut ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terbukti dalam pemeriksaan perkara a quo maka sehubungan dengan bentuk dakwaan alternative Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Para Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; ----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam Pledoi agar Terdakwa II dimasukkan ke lembaga rehabilitasi yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara a quo, tidak didapati adanya surat rekomendasi dari BNN Propinsi Maluku Utara yang pada pokoknya menerangkan mengenai perlu/tidaknya Terdakwa II direhabilitasi, baik secara medis ataupun sosial dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, tuntutan Penasihat Hukum dimaksud, tidak beralasan hukum serta patut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan

---

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah NKRI ; -----
- Bahwa Terdakwa II. CHALIK MAWARDI adalah Anggota Polri yang seyogyanya memberikan teladan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ; --

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa berterus-terang dan kooperatif mengakui perbuatannya sehingga mempermudah dan memperlancar pemeriksaan dipersidangan dan Terdakwa sangat menyesali kesalahannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ; -----
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan ; -----
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo ; -----
- Bahwa Terdakwa II. CHALIK MAWARDI sebagai Anggota Polri masih dibutuhkan tenaga dan pengabdian untuk masyarakat ; -----
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Para Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah plastik bening sisa shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca, diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai barang yang digunakan Para Terdakwa dalam kejahatannya maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimaksud dirampas Negara untuk dimusnahkan ; -----

*Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type C E 0168 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu Rupiah), diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai barang yang digunakan Para Terdakwa dalam kejahatannya yang mempunyai nilai ekonomis, maka beralasan hukum apabila barang bukti dimaksud dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 197 KUHAP serta mengingat peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara a quo ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I. FANDI Alias ANDI** dan **terdakwa II. CHALIK MAWARDI Alias CILAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada : -----
  - **terdakwa I. FANDI Alias ANDI** dengan *pidana penjara selama 8 (delapan) bulan* ; -----
  - **terdakwa II. CHALIK MAWARDI Alias CILAK** dengan *pidana penjara selama 1 (satu) tahun* ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan *barang bukti* berupa : -----
  - 1 (satu) buah plastik bening sisa shabu ; -----
  - 1 (satu) batang pipet kaca ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

  - 1 (satu) unit HP merk Samsung type C E 0168 warna hitam ; -----
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 warna hitam ; -----
  - Uang tunai sejumlah Rp.1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) ; -----

**Dirampas untuk Negara** ; -----
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar *biaya perkara* masing-masing sebesar **Rp.3.000,- (Tiga ribu Rupiah)** ; -----

Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **SENIN**, tanggal 14 APRIL 2014, oleh **SLAMET BUDIONO, MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **WILSON SHRIVER, SH** dan **MARTHA MAITIMU, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **21 APRIL 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **DEDY, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh HAFIDH FATHONI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa tersebut . -----

ANGGOTA MAJELIS HAKIM ,

KETUA MAJELIS HAKIM ,

**WILSON SHRIVER, SH.**

**SLAMET BUDIONO, MH**

**MARTHA MAITIMU, SH.**

PANITERA PENGGANTI ,

**DEDY, SH**

---

*Putusan No.42/PID.Sus/2014/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)